



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 300.2/Kep.164-BPBD/2026

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT CUACA EKSTREM
DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil kaji cepat situasi lapangan yang telah menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Lebak;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak cuaca ekstrem yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan tanggap darurat yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan tanggap darurat cuaca ekstrem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Cuaca Ekstrem di Seluruh Wilayah Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5

Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20245);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20241);

Memperhatikan : 1. Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Tahun 2016 yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;

2. Laporan Kaji Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak tanggal 23 April 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT CUACA EKSTREM DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Penetapan Status Keadaan Darurat Cuaca Ekstrem di Seluruh Wilayah Kabupaten Lebak selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 24 April 2026 sampai dengan tanggal 7 Mei 2026.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 April 2026 dan masa berlaku status keadaan darurat bencana ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.

KETIGA : Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 24 April 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA



Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Banten di Serang;
4. Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten di Serang;
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
6. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak.